

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pengkajian tentang Peradilan Agama di Indonesia dan peradilan pada umumnya, terdapat berbagai kata atau istilah khusus, di antaranya peradilan dan pengadilan. Peradilan dan Pengadilan merupakan dua istilah dari kata dasar yang sama tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Peradilan, merupakan salah satu pranata dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam menegakkan hukum dan keadilan, yang mengacu kepada hukum yang berlaku. Sedangkan Pengadilan, merupakan satuan organisasi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut (Cik Hasan Bisri dalam Jaih Mubarak, 2004: 2).

Peradilan adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan Pengadilan adalah penyelenggara peradilan, atau dengan kata lain, Pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Peradilan Agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan (Cik Hasan Bisri, 200: 6-7).

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” di kalangan “golongan rakyat tertentu,” yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya UU No.1 Tahun 1974, kemudian mengalami penyeragaman sejak berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006 yang secara umum memuat beberapa perubahan tentang penyelenggaraan Peradilan Agama dan wewenang Peradilan Agama.

Mengenai perubahan kekuasaan pengadilan diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No.3 Tahun 2006 dalam ketentuan pasal 49 dinyatakan:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Kewarisan; c. Wasiat ; d. hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infak; h. shadaqah; i. Ekonomi Syari'ah.
2. Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. (Nur Lailatul Musyafa'ah, 2004: 14)

Salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan dalam hal ini perceraian. Perceraian baru dapat terjadi harus dengan alasan-alasan tertentu yang tidak memungkinkan mereka hidup rukun dan damai, aman, tentram kekal dan bahagia dalam satu rumah tangga, hal inipun harus dilakukan berdasarkan keputusan Pengadilan Agama, demi kepastian hukum yang akan terjadi kelak. Maka, Pemerintah Indonesia telah menetapkan UU Nomor 22 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa talak dan cerai bagi umat Islam harus didaftarkan kepada pejabat pencatat nikah atau PPN dan P3 NTCR.

Menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam prakteknya talak itu harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah

pihak Pengadilan Agama berusaha untuk mendamaikan dan mengislahkannya berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima. Alasan- alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur di dalam pasal 39 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri.
- 3) Tata cara sidang di Pengadilan Agama diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersendiri (Anonimous,1993: 12).

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar melakukan perceraian diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan- alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang tidak sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidarakunan dalam rumah tangga (Anonimus, 2007: 38-39).

Dalam dua tahun terakhir ini yaitu tahun 2006- 2007 Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara yang masuk khususnya pada perkara cerai gugat, cerai talak dan isbath nikah. Pada tahun 2006 jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Gunung Sugih sebanyak 297 perkara, sedangkan yang diputus dan diselesaikan adalah sebanyak 274 perkara, yaitu 177 perkara cerai gugat dan 79 perkara cerai talak. Begitupun halnya dengan perkara yang terjadi di tahun 2007, Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah ini lebih banyak menerima dan memutus perkara cerai gugat diantara perkara-perkara yang lainnya. Jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah pada tahun 2007 adalah sebanyak 347 perkara, yaitu 224 jumlah perkara perceraian yang masing-masing 230 perkara cerai gugat dan 94 perkara cerai talak, sedangkan jumlah perkara yang diputus pada tahun 2007 ini adalah 206 perkara cerai gugat dan 90 perkara cerai talak. Perkara-perkara perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah memiliki faktor penyebab yang beraneka ragam, ada faktor yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan ada juga faktor-faktor di luar ketentuan tersebut namun tetap dijadikan alasan dan pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara perceraian tersebut.

Oleh karena itu, hal-hal tersebut di atas sangat menarik untuk diteliti karena ketidakseimbangan jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat serta keanekaragaman faktor penyebab yang terjadi dalam perkara-perkara perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih selama tahun 2006- 2007 tersebut yang dipengaruhi oleh berbagai aspek.

B. Perumusan Masalah

Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah terjadi ketidakseimbangan antara jumlah perkara cerai gugat dan cerai talak dengan beranekaragam faktor penyebab perceraian tersebut. Ketidakseimbangan jumlah perkara dan keanekaragaman faktor penyebab pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah tersebut disebabkan oleh berbagai aspek.

Berkenaan dengan masalah di atas, diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Apa saja jenis dan jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah pada tahun 2006- 2007?
2. Faktor apa yang menyebabkan cerai gugat lebih banyak daripada cerai talak di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah pada tahun 2006-2007?
3. Alasan-alasan apa saja yang ada dalam perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah pada tahun 2006-2007?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang di kemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui jenis dan jumlah Perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah tahun 2006- 2007.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan cerai gugat lebih banyak daripada cerai talak di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah tahun 2006-2007.

3. Untuk Mengetahui Alasan apa saja yang ada dalam perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung tengah tahun 2006-2007

D. Kerangka Pemikiran

Kata “peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “*qadha*”, yang berarti memutuskan, melaksanakan, menyelesaikan. Kata “peradilan” menurut istilah ahli fikih adalah berarti: (1). Lembaga Hukum (tempat dimana seseorang mengajukan mohon keadilan). (2). Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya (Basiq Djalil, 2006: 1-2).

Peradilan Agama adalah salah satu di antara Peradilan khusus di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu (Basiq Djalil, 2006: 9).

Kekuasaan Pengadilan Agama terbagi menjadi 2 yaitu: (1). Kekuasaan Relatif yaitu kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya. Misalnya, antara Pengadilan Negeri Bogor dengan Pengadilan Negeri Subang. (2) Kekuasaan

Absolut yaitu kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara dan jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, sebagai contoh: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum (Basiq Djaliil, 2006: 138).

Perkara-perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama memiliki berbagai bentuk, diantaranya *cerai talak*, *cerai gugat*, *syiqoq*, *khuluk*, *ta'lik talak*, *fasakh*, *ila'*, *zhihar*, dan *li'an*. Namun, perkara perceraian yang banyak masuk ke Pengadilan Agama adalah perceraian dalam bentuk cerai talak dan cerai gugat.

Amiur Nuruddin (2004: 207). Talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.

Idris Ramulyo (1996: 153). Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131 KHI. Yang menyatakan:

Pasal 129: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Pasal 130: “Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi”.

Pasal 131:

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami istri (Anonimus,2007: 41-42).

Talak yang dijatuhkan oleh suami bisa dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1). Orang yang menjatuhkan talak itu sudah mukallaf, baligh dan berakal sehat. (2). Talak itu hendaknya dilakukan atas kemauan sendiri. (3).Talak itu dijatuhkan sesudah menikah yang sah

Beberapa hal yang menjadi rukun talak dengan syarat-syaratnya, antara lain sebagai berikut: (1) Kata-kata Talak (2). Orang atau suami yang menjatuhkan talak dan (3). Istri yang dapat dijatuhi talak (Slamet Abidin, 1999: 55).

Menurut AbdurRahman (1996: 92-93) talak ada dua macam: “ *thalaq Al-Raj’I*” dan “*thalaq Al- Ba’in*”. *Talak Raj’i* adalah talak satu atau talak dua yang dijatuhkan diikuti dengan masa berpisah dari istri yang dinikahi itu yang masih memungkinkan untuk menjalin hubungan perkawinan kembali.. *Talak Ba’in* adalah perceraian dengan talak tiga, atau cerai setelah habis masa ‘iddahnya. Tidak ada

kemungkinan untuk menjalin kembali hubungan perkawinan bila talak ketiga ini telah dijatuhkan. Talak ba'in ada dua macam, yaitu:

- a. *Baynunah sughra*, dimana talak ini akan mengurangi hak suami untuk menjalin kembali hubungan perkawinan, kalau terjadi, salah satu pihak ada yang meninggal, maka yang lain tidak dapat mewarisi peninggalannya, demikian pula sebaliknya.
- b. *Baynunah kubra*, yaitu dimana semua hak untuk mempertautkan kembali ikatan perkawinan, hilang sama sekali. Bahkan suami yang terdahulu tak dapat mengawini istri yang telah diceraikannya, kecuali bila dia telah menikah dengan lelaki lain lalu menceraikannya dengan suka rela, tanpa tujuan "tahlil".

Gugatan cerai, dalam bahasa Arab disebut *Al-Khulu*. Kata Al-Khulu dengan didhommahkan hurup *kha*'nya dan disukunkan huruf *Lam*-nya, berasal dari kata *'khul'u ats-tsauwbi*. Maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan Allah sebagai pakaian. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah: 187

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”. (Soenarjo, R. H. A. dkk., 2004: 30) Sedangkan menurut pengertian syari'at, para ulama mengatakan dalam banyak definisi, yang semuanya kembali kepada pengertian, bahwasanya *Al-Khulu* ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara

sepasang suami-istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya (<http://www.almanhaj.or.id>).

Soedharyo Soimin (2004: 66) menurutnya cerai gugat dapat terjadi disebabkan oleh adanya suatu gugatan oleh salah satu pihak dahulu kepada pengadilan dan dengan putusan pengadilan.

Istri yang hendak memutuskan hubungan perkawinan dengan suaminya sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan 18 PP No. 9 Tahun 1975, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih memperbaiki dari tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Islam menetapkan hak talak itu berada di tangan suami, namun demikian hak itu tidak dapat dipergunakan oleh suami begitu saja dengan sewenang-wenang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ

الطَّلَاقُ (رواه ابوداود والحاكم وصححه)

“Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:”Perbuatan halal yang sangat di benci Allah adalah talak” (H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah). (Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, 1957: 231).

Hadits di atas menunjukkan bahwa jalan keluar melalui perceraian ini walaupun dibolehkan dalam Islam tetapi perceraian tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT, bila dilakukan dengan cara sewenang-wenang (Djamil Latif, 1985: 30).

Pasal 39 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1). Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2). Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- (3). Tatacara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri (Anonimus,1993: 12).

Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Ayat 1 pasal 39). Maksud Pengadilan disini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar melakukan perceraian diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun akibat putusnya perkawinan karena perceraian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (UUP No.1 Tahun 1974) tidak disebutkan atau tidak diatur tentang akibat perceraian ini. Hanya dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri (Anonimus, 1993: 12).

Akibat hukum dari putusannya hubungan perkawinan menurut hukum Islam menurut pendapat umum yang ada sampai sekarang dalam lingkungan ahli fiqh Islam bahwa biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya itu tidak menjadi tanggungan suaminya lagi. Pendapat itulah yang terbanyak pengikutnya terutama dalam perceraian si istri yang dianggap salah. Dalam hal ini dianggap si istri tidak bersalah, maka paling tinggi diperolehnya mengenai biaya hidup ialah pembiayaan hidup selama masih dalam masa iddah yang lebih kurang 90 hari itu. Tetapi sesudah masa iddah itu, suami tidak perlu membiayai lagi bekas istrinya. Bahkan sesudah masa iddah itu bekas istri harus keluar dari rumah suaminya.

Adapun kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya adalah: (1). Memberi mut'ah (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada bekas istri. (2). Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan iddah (3). Membayar atau melunaskan mas kawin (4). Membayar nafkah untuk anak-anaknya (Mohd. Idris Ramulyo, 1996: 115).

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, menurut Isaac dan Michael dalam Cik Hasan Bisri (2004: 266) metode deskriptif adalah suatu metode penelitian untuk mendeskripsikan suatu situasi atau kawasan penting secara sistematis, faktual dan akurat. Yaitu dengan menggambarkan jenis dan jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber data primer, yaitu Keterangan dari para hakim dan panitera di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah sebagai responden yang akan memberikan keterangan mengenai masalah penelitian.

b. Sumber data sekunder, yaitu:

1) Peraturan Perundang-undangan yang menunjang, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991/Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

2) Buku-buku yang menjadi referensi dalam penelitian ini.

3. Jenis Data

Dilihat dari tujuan penelitian yang dikemukakan sebelumnya, data tentang jenis dan jumlah perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah tahun 2006- 2007 dinyatakan bahwa yang paling banyak diterima adalah perkara cerai gugat. Adapun faktor yang menyebabkan cerai gugat lebih banyak dari cerai talak adalah karena kesadaran hukum dari para istri di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah lebih meningkat. Hal tersebut juga dikarenakan adanya alasan-alasan dalam perkara cerai gugat yaitu karena alasan ekonomi dan ketidakharmonisan

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara terhadap para responden, yaitu hakim dan panitera di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap sumber-sumber kepustakaan yang ada.

5. Analisis Data

Penganalisisan data dalam penelitian ini terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut.

- a. Melakukan seleksi terhadap sumber data yang telah terkumpul. Tidak semua sumber data yang telah terkumpul dijadikan bahan penelitian. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi terhadap sumber-sumber data yang ada, terutama sumber data yang berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan referensi

- b. Melakukan klasifikasi sumber data berdasarkan pertanyaan pada fokus penelitian. Setelah dilakukan seleksi terhadap data yang ada, tahap selanjutnya adalah mengklasifikasikan data hasil seleksi. Pengklasifikasian dilakukan agar sumber data yang ada lebih terkelompok sesuai dengan fokus penelitian, misalnya pengklasifikasian keterangan para responden berdasarkan fokus penelitian. Hal ini akan memudahkan dalam penelaahan sumber data nantinya.
- c. Melakukan penelaahan terhadap sumber data yang telah terklasifikasi. Setelah sumber data terkelompok dengan rapi sesuai dengan fokus penelitian, maka dilakukan penelaahan terhadap sumber-sumber data tersebut.
- d. Menganalisis keterangan para responden. Maksud dari penganalisan dalam penelitian ini adalah menguraikan keterangan para responden kemudian dibahas dari berbagai aspek dan dihubungkan dengan sumber-sumber data yang lain, yaitu buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan referensi.
- e. Merumuskan kesimpulan. Setelah semua sumber data dianalisis, maka selanjutnya adalah menarik kesimpulan sesuai dengan hasil penganalisan.